

Lampiran

Hasil Uji Outer Model

Hasil Uji Validitas

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Lis

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Kesadaran Wajib Pajak (X1) <-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.537
Peraturan Pemerintah (X3) <-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.518
Peraturan Pemerintah (X3) <-> Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.621
Self Assesment _System (X2) <-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.447
Self Assesment _System (X2) <-> Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.525
Self Assesment _System (X2) <-> Peraturan Pemerintah (X3)	0.588
UU HPP (Z) <-> Kepatuhan Wajib Pajak	0.891
UU HPP (Z) <-> Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.506
UU HPP (Z) <-> Peraturan Pemerintah (X3)	0.583
UU HPP (Z) <-> Self Assesment _System (X2)	0.457

Outer loadings - Matrix

Zoom (72%)

Copy to Excel

Copy to R

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Peraturan Pemerintah (X3)	Self Assesment _System (X2)	UU HPP (Z)
X1.2		0.815			
X1.3		0.842			
X2.1				0.852	
X2.2				0.820	
X2.3				0.841	
X2.4				0.837	
X3.1			0.817		
X3.2			0.809		
X3.3			0.855		
X3.4			0.837		
Y1	0.837				
Y2	0.834				
Y3	0.844				
Y4	0.812				
Z1					0.851
Z2					0.847
Z3					0.844
X1.1		0.864			

Hasil Uji Reabilitas

Construct reliability and validity - Overview Zoom (100%) Copy to Excel Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.851	0.852	0.900	0.692
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.792	0.797	0.878	0.706
Peraturan Pemerintah (X3)	0.850	0.854	0.898	0.689
Self Assesment_System (X2)	0.858	0.860	0.904	0.702
UU HPP (Z)	0.804	0.808	0.884	0.718

Hasil Uji Inner Model

R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.579	0.574

Inner model Zoom (127%) Copy to Excel Copy to R

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Peraturan Pemerintah (X3)	Self Assesment_System (X2)	UU HPP (Z)
Kepatuhan Wajib Pajak					
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1.000				
Peraturan Pemerintah (X3)	1.000				
Self Assesment_System (X2)	1.000				
UU HPP (Z)	1.000				

Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Wajib Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.143	0.133	0.089	1.607	0.108
Peraturan Pemerintah (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.029	0.055	0.126	0.233	0.816
Self Assesment System (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.061	0.066	0.094	0.649	0.517
UU HPP -> Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.143	0.157	0.127	4.352	0.000
UU HPP -> Self Assesment System (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.028	0.054	0.127	1.321	0.325
UU HPP -> Peraturan Pemerintah (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.317	0.309	0.159	3.221	0.000

Pertanyaan

1. Sudah berapa lama usaha anda berjalan?
2. Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?
3. apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?
4. apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?
5. apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?
6. Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?
7. apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
8. Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?
9. Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?
10. Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : Yohana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 29th
 Alamat : Batu Aji

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sudah berjalan sekitar 3 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: iya saya rutin lapor pajak

P: apakah anda paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: sejauh ini saya melakukan perhitungan dan membayarkannya sendiri tanpa bantuan pihak lain

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: iya, petugas pajak bisa diandalkan ketika saya punya pertanyaan

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: saya mencatat semua pendapatan dan pengeluaran saya dengan baik tiap bulannya

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: iya saya cukup paham

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya cukup paham

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: saya merasa UU ini mempermudah untuk perhitungan dan pelaporan pajak saya

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: iya tau, kebetulan saya belum pernah mendapatkan surat nya

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: saya mengisi nya dengan benar tidak ada pemalsuan data

Informan 2

Nama : Retha
 Jenis Kelamin: Perempuan
 Usia : 32th
 Alamat : Sukajadi

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sudah 5 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: iya sejak awal berdiri usaha saya lapor pajak tiap tahunnya

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: kebetulan saya ada team yg mengerjakan perhitungannya saya Cuma memantau

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sejauh ini sih kita tidak ada kendala

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: iya kita rutin mencatat semua nya

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: iya tentu saya paham, ini perubahan perhitungan pajak omzet

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: iya saya pernah dengar ini, ini undang undang baru kan ya

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: saya tidak terlalu mendalami, jadi tidak bisa berkomentar

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: oiya saya tau untuk surat teguran

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: tentu kita melaporkan yang sebenar benarnya

Informan 3

Nama : Stella
 Jenis Kelamin: Perempuan
 Usia : 28th
 Alamat : Anggrek Mas

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: baru berjalan 2 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: iya, saya lapor tiap tahun

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: dibantu team saya

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sejauh ini sangat membantu ya saya dan team ada kendala

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: tentu saja

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: saya kurang tau hehe

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya juga tidak tau undang undang ini

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: saya kurang bisa berkomentar

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: saya pernah dengar, kebetulan belum pernah terjadi jadi saya tidak tau apakah ini benar

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: untuk perhitungan seperti ini saya ada team yg membantu, untuk data kita mencantumkan data yang asli dan sesuai

Informan 4

Nama : Chris
 Jenis Kelamin: Laki-Laki
 Usia : 35th
 Alamat : Botania

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: 4 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: baru 3 tahun terakhir saya rutin lapor

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: tidak, saya ada team yg mengerjakannya

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: kebetulan blm pernah ada kendala

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: tentu, saya ada team khusus untuk mencatat nya

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: saya tidak terlalu paham

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya pernah membaca tentang ini

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: ya menurut saya undang undang ini banyak membantu untuk kita pelaku UMKM

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: iya saya tau ada surat teguran jika tidak lapor

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: kebetulan saya ada team yang mengurus nya, saya hanya datang ke kantor pajak untuk melapor saja

Informan 5

Nama : Anthony
 Jenis Kelamin: Laki - laki
 Usia : 30th
 Alamat : Tiban

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: baru berjalan satu setengah tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: kebetulan ini pertama kali nya saya lapor

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya melakukannya di bantu dengan partner saya

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: iya kebetulan ini pertama kali nya saya jadi ada beberapa yang saya bingung

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: tentu, harus itu

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: oiya PP 23 ini yang perubahan hitungan omzet pajak kan ya

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: oiya saya lumayan mengerti tentang undang undang baru ini, menurut say sini bagus untuk mendukung UMKM

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: iya, ini sangat mempermudah kita

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: saya tidak tahu

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: tentu nya kita melaporkan dengan sebenar benar nya.

Informan 6

Nama : Ivonne
 Jenis Kelamin: Perempuan
 Usia : 33th
 Alamat : Bt Aji

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sudah 8 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: baru rutin lapor sekitar 6 thn belakang, awal nya dulu tidak lapor

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya paham tujuannya untuk apa, dan untuk perhitungan kita ada team yg membantu

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sejauh ini saya terbantu

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: kita mencatat dengan baik setiap bulannya

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: tidak terlalu paham, yang saya pahami hanya perubahan persenan utk hitungan pajak omzet nya saja

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya pernah baca sedikit tentang ini

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: sepertinya sangat bagus untuk kita pelaku UMKM

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: tentu saya tahu, saya pernah dapat soalnya hehe

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: kita melaporkan yang sebenar benarnya

Informan 7

Nama : Ray
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Usia : 26th
 Alamat : Tiban

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sudah 2 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: kebetulan ini baru pertama kali

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya melakukan sendiri kebetulan

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sangat membantu

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: kita mencatat dengan lengkap setiap penghasilan dan pengeluaran kita

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: oiya tentu, saya pakai ini untuk perhitungan pajak usaha saya

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya tau tentang undang undang ini dan menurut saya bagus

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: tentu ini sangat mempermudah kita dalam perhitungan

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: iya saya pernah dengan tentang ini

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: kita mengisi sesuai apa ada nya mas.

Informan 8

Nama : Dimas
 Jenis Kelamin: Laki-Laki
 Usia : 42th
 Alamat : Nagoya mansion

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sudah berjalan 10 tahunan kira kira

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: saya termasuk rutin lapor pajak, mungkin di awal berjalannya saya tidak lapor

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya sangat paham guna dari bayar dan lapor pajak, kebetulan untuk pencatatan keuangan dan pajak saya di bantu team saya

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sejauh ini kita tidak ada kendala yg besar dan petugas pajak sangat membantu juga

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: tentu, ini harus

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: yg saya pahami Cuma pajak saya jadi 0,5% dari omzet

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya cukup paham

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: menurut saya ini bagus ya

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: kurang tau mas

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: kita melakukannya dengan sebenar benar nya

Informan 9

Nama : Eko
 Jenis Kelamin: Laki laki
 Usia : 39th
 Alamat : Nagoya

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: baru 3 tahunan

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: tidak juga, kebetulan ini kedua kali nya saya lapor pajak usaha saya

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya sebagai pelaku usaha sangat paham dan sadar kegunaan dari lapor pajak ini, maka saya dan team melakukannya dengan serius ya mas

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sangat membantu, kita sering ada beberapa kenadala dan mereka selalu memberi solusi

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: harus mas, kalo ga di catat nanti bingung hehe

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: oiya tau, ini yg tarif pajaknya berubah kan ya? Jadi 05% dari 1% dulu nya

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: saya cukup paham, kebetulan yang hitung kan team saya ya. Jadi saya tidak terlalu mendalami info baru tentang perpajakan

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: iya tentu, semua yang di buat baru tentu nya untuk mempermudah kita

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: iya saya tahu, maka dari itu kita wajib lapor ya mas, malu kalo sampe kena surat

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: tidak ada yang palsu kita tulis semua dengan sebenar benar nya

Informan 10

Nama : Agung
 Jenis Kelamin: Laki-laki
 Usia : 38th
 Alamat : Duta Mas

P: Pewawancara

I: Informan

P: Sudah berapa lama usaha anda berjalan?

I: sekitar 5 tahun

P: Apakah anda rutin melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya?

I: iya kita rutin lapor tiap tahun nya

P: apakah ada paham tujuan untuk membayar juga melaporkan pajak dan selama ini apakah anda melakukan perhitungan dan pembayarannya sendiri atau di bantu orang lain?

I: saya sebagai warga yang baik tentu sadar untuk lapor pajak jika kita adalah wajib pajak ya. Untuk perhitungan saya serahkan ke team saya

P: apakah menurut anda petugas pajak sangat membantu ketika anda kebingungan dalam pelaporan pajak anda?

I: sejauh ini sangat membantu ya tiap kita ada kendala

P: apakah anda mencatat penghasilan anda dengan baik setiap bulannya?

I: tentu nya kita mencatat semua dengan sebenar benar nya

P: Apakah anda paham dengan penerapan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018?

I: iya saya tau, yang tarif pajaknya 0,5% kan ya?

P: apakah anda paham dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

I: oiya saya paham ini undang undang baru sangat membantu untuk kita umkm

P: Apakah anda merasa dengan adanya UU ini mempermudah dalam perhitungan pajak?

I: tentu nya

P: Apakah anda pernah atau tahu jika anda terlambat melapor pajak akan dikirimkan surat teguran dari kantor pajak?

I: saya tahu, pernah dengar juga. Semoga ga pernah kena ya mas, malu juga hehe

P: Ketika melakukan pelaporan pajak apakah anda mengisi dengan benar tanpa ada pemalsuan data?

I: kita tulis yang benar mas tidak ada pemalsuan